

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Norma hukum dalam hukum positif merupakan suatu sistem yang dapat berjalan dengan baik di kehidupan bermasyarakat apabila implementasi dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*), hukum dasar ini memiliki arti dimana kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah aturan. Oleh karena itu, ide dasar *rechtsstaat* meliputi syarat-syarat utama yang meliputi :

- a. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus di dasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan membentuk undang-undang
- d. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.¹

Salah satu syarat dalam Negara *rechtsstaat* adanya hak dasar, yang mana setiap manusia mendapat jaminan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat yang harus di patuhi dan di hormati oleh semua manusia. Salah satu bentuk adanya jaminan perlindungan terhadap hak dasar manusia ialah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.(Bandung : Mandar Maju, 2004),hlm. 75

Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.²

Masalah kesehatan merupakan masalah yang kompleks menyangkut semua segi kehidupan, sepanjang waktu kehidupan manusia terus bertahan, baik masa lalu maupun kehidupan yang akan datang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Perkembangan kesehatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat semakin mendapat wadah yang semakin diperhatikan oleh pemerintah, adanya pengaruh besar terhadap perkembangan kesehatan, baik dari segi perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin maju dengan pesat, telah membawa manfaat begitu besar terhadap peningkatan kualitas hidup manusia.

Perkembangan hukum di bidang kesehatan ini berhubungan langsung dengan aspek pelayanan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di dukung oleh sarana dan prasarana yang canggih dan modern serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai seperti dokter, para medis dan pelaku kesehatan lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga hukum dan kesehatan ini tidak dapat dipisahkan, baik bagi yang menjalankan

²Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2014), hlm. 13

profesi kesehatan itu maupun yang mendapatkan penanganan dan pengobatan medis dengan tata aturan dan norma yang berlaku secara mengikat.

Dokter sebagai pelaku penyelenggara kesehatan mempunyai suatu etik profesi yang merupakan sikap dan pedoman dalam melaksanakan suatu praktik kedokteran. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena merupakan suatu jembatan penghubung antara seorang dokter dengan pasiennya dalam istilah kedokteran disebut dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik dapat menimbulkan suatu perjanjian antara dokter dan pasien yang berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak serta dapat diwujudkan dengan suatu *informed consent*.

Komunikasi tersebut merupakan kewajiban pasien dalam menyampaikan dengan jujur akan penyakit yang diderita kepada dokter untuk membantu dalam proses penyembuhan kepada pasien dengan diagnosa terlebih dahulu sebelum mendapatkan penanganan.

Setelah mendiagnosa suatu penyakit pasien, dokter berkewajiban memberikan informasi tentang jenis penyakit yang di derita oleh pasien, tindakan yang akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan resiko-resiko yang mungkin timbul dari tindakan medis tersebut kepada pasien, serta dokter akan memberikan kesempatan kepada pasien untuk berfikir menetapkan apa yang ditawarkan oleh dokter dalam pengobatan.

Dengan demikian bahwa kewenangan pasien dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan mengenai penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien merupakan hak dasar atas pelayanan kesehatan dan hak

untuk menentukan nasib sendiri, kedua hak yang dimiliki oleh pasien atas kesehatan harus di hormati.

Informed Consent merupakan suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadap pasien, sehingga mempunyai peran yang sangat penting bagi dokter sebagai alat bukti untuk perlindungan hukum terhadapnya.

Pengaturan *informed consent* di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan medik. Di samping itu pengaturan *informed consent* juga disinggung dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”. Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan.”

Berkenaan dengan hal tersebut, adanya sarana informasi dan komunikasi antara tenaga medis khususnya dokter kepada pasien dalam menangani kondisi kesehatan pasien dapat mencegah beberapa faktor yang tidak dikehendaki seperti menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam pelayanan kesehatan.

Profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya merupakan profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat, karena dari profesi inilah banyak sekali

digantungkan harapan hidup dan kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang sakit. Namun, dokter atau tenaga kesehatan lainnya sebagai manusia biasa dalam melaksanakan tugas yang penuh dengan resiko tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani. Walaupun dokter telah melakukan tugas sesuai dengan standar profesi atau standar pelayanan medis yang baik. Keadaan semacam ini disebut dengan resiko medis dan resiko ini sering dimaknai oleh beberapa pihak luar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.

Resiko medis ini akan selalu menjadi berita hangat dan ramai diperbincangkan dalam media massa nasional, baik melalui media elektronik maupun media cetak tentang adanya kasus-kasus dugaan malpraktik yang dilakukan kalangan dokter Indonesia. Tinjauan masyarakat terhadap profesi kesehatan menandakan bahwa masyarakat yang berperan sebagai konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan dan jasa para pengabdikan kesehatan masyarakat ini pada umumnya.

Ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien ini berkenaan dengan harapan yang akan dicapai tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh para tenaga medis, atau adanya ketidakseimbangan antara harapan yang hendak dicapai oleh pasien dan keluarga berbanding terbalik oleh tenaga medis dari hasil kenyataan yang didupakannya.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter ini menyebabkan banyaknya kasus tuntutan hukum oleh masyarakat akibat dari kegagalan seorang dokter dalam menangani pengobatan penyembuhan pasien, pada prinsipnya dokter hanyalah seseorang yang mengimplementasikan keilmuan yang dimiliki

selama dalam proses menempuh pendidikannya serta dengan bantuan adanya alat teknologi medis yang ada hanyalah upaya proses penyembuhan semata, dan kegagalan dalam penerapan ilmu kedokteran disini tidak secara keseluruhan kegagalan dalam suatu tindakan.

Munculnya kasus dugaan malpraktik tersebut menunjukkan gejala bahwa dunia kedokteran mulai dilanda krisis etik medis yang tidak hanya diselesaikan dengan kode etik kedokteran saja, melainkan dengan cara yang lebih luas lagi yaitu melalui jalur hukum.

Pemerintah dalam hal penyelenggaraan praktik kedokteran, memberlakukan Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak dan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap tindakan kedokteran dan atau kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi harus mendapat persetujuan.

Adanya suatu kepastian hukum bilamana dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta yang bersifat mengikat antara dokter dengan pasien, sehingga adanya hak dan kewajiban akan saling berjalan dengan semestinya, bilamana dalam keadaan gawat darurat *emergency* segala sesuatunya bisa saja di kesampingkan hanya karena faktor dokter menyelamatkan pasien, dari sebuah tindakan dokter

dalam menangani kasus gawat darurat akan mendekatkan pada sebuah kesalahan yang menyebabkan terjadinya *malpraktik medis*.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam tesis ini ingin membahas “PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

Apa dasar yang menyatakan terjadinya kelalaian tindakan medis dalam penanganan keadaan gawat darurat?

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini antara lain meliputi:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai konsep keadaan gawat darurat dalam persetujuan tindakan medis *informed consent* dalam hukum pidana kesehatan.

1.3.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi profesi kesehatan terkait dengan persetujuan tindak medik dalam menjalankan profesinya dan bagi penegak hukum menjadikan suatu acuan dalam menangani kasus tindak pidana malpraktik terhadap profesi kedokteran.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

Untuk memberi perlindungan hukum kepada dokter apabila terjadi suatu resiko medik atau kegagalan dalam menangani pasien yang bukan karena *medikal malpractice* atau kekeliruan prosedur medik .

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah penelian teoritis (*Teotitcal Research*) : *Research which fosters a more complete understanding of the conceptual base of legal principles and of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*. Prinsip-prinsip dasar hukum akan lebih mudah dimengerti/diserap dengan adanya penelitian yang disertai dengan pengembangan di dalamnya. Dimana aturan dan prosedur dikhususkan dalam kegiatan ini.³ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan dalam penyusunan tesis ini, maka penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, berguna dalam menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

⁴ *Ibid*, hlm. 35.

dengan isu yang dihadapi.⁵ Serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. *Ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah hukum berupa bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang merupakan sebuah petunjuk yang memberikan inspirasi bagi peneliti sebagai panduan berpikir dan menyusun sebuah argumentasi seperti suatu teori gagasan, asas-asas hukum serta doktrin pendapat para ahli hukum meliputi buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷

b) Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum, merupakan suatu pokok teori gagasan keilmuan yang dapat menambah pengetahuan konsep baru sehingga dapat menganalisis dan mengidentifikasi terhadap isu hukum yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, yang berguna untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.⁸

⁵ *Ibid*, hlm, 95.

⁶ *Ibid*, hlm. 94.

⁷ *Ibid*, hlm. 142-143.

⁸ *Ibid*

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku teks berupa gagasan pemikiran para ahli dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang memiliki kualifikasi pada bidang tertentu yang berkaitan dengan keberadaan persetujuan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat, sebagai panduan berpikir dan menyusun argumentasi yang mampu membahas isu hukum tersebut. Kemudian dari pada itu untuk mencari beberapa buku teks yang bersangkutan paut terhadap isu hukum itu dapat membaca, menelaah maupun menganalisis sebuah konsep dari beberapa referensi untuk menambah wawasan keilmuan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan non hukum yang berguna dalam dalam memahami suatu konsep yang tidak pernah peneliti pelajari namun harus berhubungan langsung dengan ilmu kedokteran dan kesehatan terhadap kajian keberadaan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat. Dengan berpegangan pada pengetahuan konsep baru akan mampu untuk menganalisis dan mengidentifikasi makna dari keberadaan persetujuan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat dari segi hukum dan demikian akan memberikan jawaban atas isu hukum persetujuan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat itu.⁹

Sehubungan dengan bahan yang telah di kumpulkan sebagai bahan referensi baik bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan menginventarisasi serta di analisa sehingga mendapatkan

⁹ *Ibid*, hlm. 164

suatu gambaran wacana dan konsep baru dengan isu hukum yang berkembang yang diangkat peneliti. Dengan demikian pemahaman tersebut haruslah terarah dan konsisten untuk menjadi titik acuan dalam penelitian terhadap bahan-bahan hukum dan non hukum yang telah dikumpulkan untuk dijadikan referensi penelitian.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian tesis ini dibagi atas 4 (empat) bab, Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) ini di uraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai persetujuan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis untuk menyelamatkan pasien dari kecacatan dan kematian pasien. Tahap berikutnya, mengenai rumusan permasalahan yang ditentukan dari ruang lingkup serta penjabaran dari arah penelitian yang ada pada latar belakang. Manfaat dari penelitian memberikan suatu gambaran atau wacana dari apa yang menjadikan sasaran serta tujuan dari diadakannya penelitian tesis ini. Serta metode penelitian di uraikan jenis penelitian, bagaimana sebuah pendekatan permasalahan sekaligus sumber bahan hukum disertai analisa terkait adanya bahan hukum dikaitkan dengan rumusan permasalahan tersebut.

Bab II (Tinjauan Pustaka) uraian mengenai rumusan tinjauan kepustakaan yang berisi sebagian besar rumusan definisi, teori-teori, konsep hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum serta konsep pendapat para ahli yang dapat digunakan dalam melengkapi suatu penelitian keberadaan tindakan medis dalam

keadaan gawat darurat ini. Sehingga untuk menjelaskan dalam sub bab itu dapat dikualifikasikan untuk memperkuat suatu konsep penelitian seperti ruang lingkup hukum kesehatan, hak pasien, hak dan kewajiban dokter, hubungan hukum dalam pelayanan medik, persetujuan tindak medik, serta keadaan gawat darurat.

Bab III (Pembahasan) merupakan penjelasan dan hasil pemahaman dari hasil penelitian ini, yaitu berisi tentang tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan tanpa adanya persetujuan tindakan medis dalam hal keadaan gawat darurat, dan sejauh mana bentuk persetujuan tindakan medis terhadap hal gawat darurat dalam penerapan perundang-undangan selaku aspek perlindungan bagi dokter atau tenaga kesehatan.

Bab IV (Kesimpulan dan Saran) berisi rangkuman atau *resume* hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya. Kemudian di paparkan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan memberikan masukan untuk perlindungan bagi dokter dalam menangani pasien tanpa adanya persetujuan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat.